

SKRIPSI
**ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PASAL 28 AYAT 3 UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ITE
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum (S.H)**



OLEH
NUR FADILA
NIM. 147420121035

PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PASAL 28 AYAT 3 UNDANG –UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ITE TERHADAP
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK**

NAMA : NUR FADILA

NIM : 147420121035

**Telah disetujui oleh pembimbing
Pada 22 Febuari 2025**

Pembimbing I

**Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601**



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted horizontal line.

Pembimbing II

**Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN. 1429099701**



A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'M' and a vertical stroke, positioned above a dotted horizontal line.

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PASAL 28 AYAT 3 UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRNSAKSI ELEKTRONIK ITE TERHADAP
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK**

**NAMA : NUR FADILA
NIM : 147420121035**

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan
Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada tanggal 24 februari 2025
Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik.




Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I
NIDN. 142008201

Tim penguji Skripsi

1. **Muhamad Hasan Rumlus, M.H.**
NIDN. 1429099701
2. **Mariya Azig, M.H**
NIDN. 1401059601
3. **Adi Randi M. Rajab, M.H**
NIDN. 1422029701







SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "analisis dampak penerapan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ITE terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik" dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 24 februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur fadila

NIM:147420121035

MOTTO

- "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 216)
- "ดอกไม้ไม่เคยบังคับผีเสื้อให้มา - พวกมันแค่บานสะพรั่ง
จากนั้นจักรวาลก็รวบรวมพวกมันเข้าด้วยกัน" (tay tawan vihokratana)
- "In this moment, now, capture it, remember it" (taylor swift)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, aku menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam menempuh pendidikan. Proses yang panjang, penuh tantangan, dan tidak jarang menguras tenaga serta pikiran ini telah memberikan banyak pelajaran berharga. Setiap kesulitan yang dihadapi menjadi bagian dari perjalanan yang semakin menguatkan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga berkat dukungan, doa, dan semangat dari banyak pihak yang senantiasa mendampingi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini kepada mereka yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademisku.

- Teruntuk Nur Fadila yaitu saya sendiri, kamu harus percaya bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha, tidak ada mimpi yang terwujud tanpa kerja keras. Selama kamu terus berjuang dan percaya pada dirimu sendiri, tidak ada yang mustahil. Teruslah melangkah dan cukup katakan "anjay" dan "kok bisa" di setiap masalah yang kamu hadapi.
- Terima kasih, Bapak saya Dindik dan Ibu saya Purwanti, atas segala doa, kerja keras, dan kasih sayang yang tak ternilai. Dukungan Bapak dan juga Ibu adalah kekuatan terbesarku dalam melewati setiap tantangan. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian.
- Terima kasih, untuk Mba Nunung atau yang kerap kupanggil Godzila sebagai kakak perempuanku, yang galaknya kadang bikin deg-degan tapi sayangnya tak pernah berkurang. Walau sering cerewet seperti alarm pagi,

aku tahu semua itu karena sayang. Semoga tetap jadi mbak-mbak keren yang galaknya hanya sekadar bumbu, bukan menu utama.

- Dan untuk kucing-kucingku yang ku beri nama itam, oiin, inul, mbul dan juga carlos yang sudam menemaniku di setiap harinya.

ABSTRAK

Nur Fadila, **Analisis dampak penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ITE terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik** Skripsi Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Februari 2025

Pasal 28 ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Meskipun bertujuan menjaga ketertiban, penerapannya kerap membatasi kebebasan berpendapat di media elektronik. Penelitian ini menganalisis dampak pasal tersebut melalui studi literatur dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapan pasal ini berisiko disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat.

Kata kunci: UU ITE, Pasal 28 ayat (3), kebebasan berpendapat, media elektronik, ujaran kebencian.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kemurahan kasih-NYA dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong program S1 studi hukum dengan judul Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik

Adapun juga tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mempelajari banyak hal yang harus dipelajari. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan semua dukungan moril maupun materi sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong.
2. Ibu Agfajrina Cindra pamungkas M.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum ilmu Sosial, dan politik yang telah memberikan izin dalam menyusun proposal penelitian ini.
3. Bapak Ery kusmiadi S.H. selaku Kaprodi yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan skripsi
4. Ibu Mariya Aziz,M.H selaku Dosen Pembimbing satu yang juga telah membantu memberikan saran/masukan.

5. Bapak Muhammad Hasan Rumlus, M.H Selaku Pembimbing dua yang juga telah membantu memberikan saran/masukan.
6. Bapak Dindik Dan Ibu Purwanti yang telah memberikan Dukungan moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada kakak perempuan saya dan kedua anaknya raisya jannatul ramadani dan juga adnan kaffi yang sudah memberikan dukungannya kepada penulis
8. Ucapan terima kasih untuk teman-teman penulis Arif, Putri, Ingrid, Rahmat, yang sudah banyak memberi dukungan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini
9. Teman-teman satu team Amanda Nur Pratiwi, Widiyanti Dan Juga Dwiyuni Kurniati yang sudah kompak dan saling membantu dalam Menyiapkan dan menyelesaikan skripsi ini
10. Untuk teman-teman pertukaran mahasiswa Universitas pendidikan wijaya putra terima kasih penulis ucapkan kepada arge, sekar, rima, stela, farhan, rodiyah, meli, benny, joswanta, tio, kak imel, kak sari, kak novi, kak syfa, dan kak tiara karena sudah menjadi bagian keluarga dari penulis
11. Kepada jenidian, novalinda, fitri, orcen, casela, enjelika, dan ocha, terima kasih sudah menjadi bagian dari kenangan manis dari penulis
12. Ucapan terima kasih juga untuk kedua kucing penulis oin abdul kakab dan juga carlos santoleouno yang sudah menjadi teman di setiap malam saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini

13. Dan semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan disini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik membangun dari pembaca dan saran demi perbaikan proposal ini dimasa mendatang, guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusun Skripsi ini dan semoga bisa menjadi bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERS TUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi	12
1. Pengertian Teknologi Informasi	12
2. Dampak Penggunaan Teknologi Informasi	17
B. Kebebasan Berpendapat	23
1. Definisi Kebebasan Berpendapat	23
2. Kebebasan Berpendapat Menurut Hak Asasi Manusia HAM	26
3. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik	30
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Jenis Dan Sumber Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Dan Pembahasan	38
1. Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 28 Ayat 3 Undang –Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	38

2. Dampak Penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang –Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di Media elektronik	41
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN PROPOSAL	56
LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN SKRIPSI	58
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	60
LAMPIRAN SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	61
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA	62
LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA	64
LAMPIRAN HASIL CEK PLAGIASI	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 1	56
Lampiran 2 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 2	57
Lampiran 3 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	58
Lampiran 4 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2	59
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Polresta Sorong kota	60
Lampiran 6 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Polresta Sorong Kota	61
Lampiran 7 Instrumen Wawancara	64
Lampiran 8 Instrumen Wawancara Polres Aimas Kabupaten Sorong	68
Lampiran 9 Instrumen Hasil Survey Google From	69
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Samsul,S.H	63
Gambar 2 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Abdul Gofur,S.H	63
Gambar 2 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Redin	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan salah satu elemen kunci dalam transformasi kehidupan manusia sepanjang sejarah. Sejak era revolusi industri hingga munculnya era digital, teknologi terus mengalami evolusi yang pesat. Inovasi-inovasi teknologi, tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan budaya.

Teknologi pada awalnya, manusia hanya menggunakan teknologi sederhana, seperti batu dan kayu untuk berburu atau menggunakan api untuk memasak. Namun, semakin manusia tumbuh, semakin kemampuannya untuk menemukan dan mengembangkan sesuatu yang lebih efisien. Teknologi yang diciptakan manusia pertama kali adalah penemuan, seperti roda, kapal layar, dan alat pertanian dibuat untuk membuat hidup semakin mudah dan produktif (Adani & Salsabil, 2019).

Namun setelah manusia dapat mencapai sesuatu yang lebih baik, mereka tidak pernah puas dengan itu. Salah satu pencapaian terbesar pada masa tersebut adalah mesin uap. Untuk pertama kalinya, manusia dapat memproduksi barang dalam jumlah besar dengan cepat. Mesin uap menjadikan cara kerja orang berbeda dan dilanjutkan dengan adanya penemuan kereta api, kapal uap, dan pabrik baru yang mempermudah transportasi barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan pabrik-pabrik baru di berbagai wilayah.

Semakin pesat kemajuannya teknologi sehingga manusia dapat menemukan penemuan berupa daya listrik seperti lampu, radio, televisi dan banyak lainnya atau teknologi transportasi yang mana berkembang sedemikian menjadi cepat salah satunya ialah mobil dan pesawat terbang sekarang ini seluruh dunia yang memudahkan manusia untuk bepergian perjalanan yang dulunya memakan waktu lama menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

Kemajuan teknologi terus berlanjut menjadikan inovasi teknologi sebagai pondasi utama yang membentuk peradaban modern serta mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga cara kita bersosialisasi dalam masyarakat global yang berkembang dan semakin maju

Memasuki era globalisasi atau era digital pesatnya perkembangan teknologi terlihat pada penemuan alat teknologi seperti komputer, internet, dan alat komunikasi yang biasa di sebut ponsel internet sendiri membuat manusia merubah cara mereka berinteraksi, mencari informasi, dan sangat membantu dalam bekerja teknologi telah memberikan banyak manfaat yang memperbaiki berbagai aspek kehidupan manusia salah satu dampak positif yang paling nyata adalah kemudahan akses informasi berkat internet dan perangkat pintar, informasi dari seluruh dunia dapat diakses hanya dalam hitungan detik (Susanto et al., 2022).

Dengan adanya teknologi ini dengan mudah membantu orang belajar lebih banyak melalui kursus daring, artikel, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan, yang semuanya tersedia di mana saja dan kapan saja (Tari & Hutapea,

2020). Selain itu, teknologi sangat meningkatkan produktivitas diberbagai bidang yang membantu memenuhi kebutuhan dan juga meringankan pekerjaan manusia

Dalam dunia kerja perkembangan teknologi membantu perusahaan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat di bidang pertanian, penemuan teknologi modern contohnya seperti pembajak tanah telah membantu petani dalam memilih tanah yang cocok dan pas untuk ditanami tanaman sehingga ini meningkatkan hasil dan kualitas panen mereka

Selain itu juga perkembangan teknologi membantu dalam bidang komunikasi, kemajuan teknologi mempermudah orang untuk terhubung satu sama lain, melalui media elektronik Ini sangat membantu dalam menjaga hubungan, terutama bagi keluarga dan teman yang tinggal jauh

Teknologi juga membuka peluang sektor ekonomi baru, seperti *e-commerce* yang menciptakan lapangan kerja baru yang memberdayakan usaha kecil seperti sekarang ini menawarkan barang yang dijual lebih mudah dan praktis melalui aplikasi media elektronik seperti tiktok,shopee,facebook dan instagram para penjual hanya tinggal memposting dan mempromosikan produk yang dijual mereka pada laman tersebut, dengan adanya took berbasis *online* atau *ecommerce* ini sangat membantu pembeli atau konsumen yang ingin berbelanja tapi tidak memiliki waktu luang.

Meskipun teknologi memudahkan hidup penggunaannya teknologi memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan Salah satunya adalah ketergantungan yang berlebihan, Saat ini banyak orang merasa sulit menjalani hari tanpa ponsel, internet, atau perangkat elektronik lainnya. Ketergantungan ini membuat beberapa

orang kehilangan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi selain itu juga teknologi dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung Dengan adanya media elektronik, banyak orang lebih sering berkomunikasi melalui pesan atau video daripada bertemu langsung ini mengakibatkan hubungan antar manusia menjadi kurang erat, dan empati bisa berkurang (Rafiq, 2020).

Contohnya anak-anak atau remaja zaman sekarang ini mereka sering menghabiskan lebih banyak waktu di ponsel daripada bermain di luar atau berinteraksi dengan teman-teman sebayanya hal ini tentu saja berdampak buruk bagi anak atau remaja mengingat adanya banyak bentuk kejahatan di media sosial seperti Perundungan atau bullying Menggunakan media elektronik dengan bijak sangat penting, karena ini dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan dunia sekitar Salah satu langkah bijak adalah selalu berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan informasi atau opini atau yang biasa disebut dengan kebebasan berpendapat (Mulyono, 2021).

Secara umum kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap individu untuk mengungkapkan opini, dan pandangan mereka baik menggunakan teknologi informasi ataupun tidak menggunakan teknologi informasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media elektronik atau media sosial saat ini berpendapat tidak hanya dilakukan secara tatap muka dengan orang lain saja karena sekarang ini media elektronik memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai isu mulai dari politik hingga kehidupan sehari-hari dengan sangat mudah dalam media elektronik berpendapat melalui unggahan

atau komentar bisa memiliki dampak positif atau negatif, dan bisa mempengaruhi reputasi orang lain.

Mengingat di media elektronik memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengungkapkan ide dan pandangan mereka menjadikannya salah satu hak dasar yang sangat penting dalam dunia digital saat ini lewat platform-platform seperti Tiktok, Twitter, Facebook, atau Instagram, orang dapat berbagi pendapat tentang berbagai isu, mulai dari politik hingga kehidupan sehari-hari.

Media elektronik memberikan ruang bagi siapa saja untuk menyalurkan ide dan ekspresi dengan mudah melalui platform ini, individu dapat menyalurkan pandangan pendapat mereka membuka peluang untuk berdiskusi dengan orang lain dari berbagai latar belakang sehingga membantu memperluas wawasan dan memahami sudut pandang yang berbeda. Selain itu, media elektronik memungkinkan penyebaran informasi yang bermanfaat.

Seperti tips kesehatan, ide kreatif, atau kampanye sosial yang dapat menginspirasi banyak orang dengan menjangkau yang lebih luas pendapat positif di media sosial dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap isu-isu penting, seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau keadilan sosial.

Selain itu, berpendapat di media elektronik juga dapat membangun rasa kebersamaan dengan komunitas yang memiliki pemikiran serupa, menciptakan solidaritas, dan mendukung ruang diskusi ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan rasa percaya diri, terutama ketika pendapat yang disampaikan mendapat apresiasi atau dukungan. Media elektronik sering menjadi jendela untuk perubahan positif di masyarakat, seperti gerakan sosial, atau kampanye kesadaran

yang berpengaruh dengan menyampaikan opini atau pendapat secara positif dan bertanggung jawab, dengan kesadaran ini seseorang dapat menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan dampak yang baik, sekaligus membangun lingkungan digital yang sehat dan inspiratif.

Meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin, dalam beberapa kasus kebebasan ini dapat juga disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi, atau informasi yang menyesatkan seperti berita hoaks, hal ini bisa terjadi ketika seseorang merasa bebas tanpa ada batasan, mereka mungkin mengungkapkan pandangan yang merugikan pihak lain terutama dalam isu-isu sensitif seperti agama, ras, atau politik hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan di masyarakat menciptakan ketegangan antar kelompok atau individu yang berbeda pandangan, Ujaran kebencian atau provokasi di media elektronik juga bisa memicu tindakan kekerasan atau konflik yang lebih besar yang bisa merusak kerukunan sosial di masyarakat luas

kebebasan berpendapat secara negatif juga dapat mempengaruhi reputasi seseorang atau kelompok ketika opini yang diungkapkan tidak terkontrol atau berbasis pada informasi yang salah, hal ini bisa merusak nama baik dan menyebabkan kebingungan di masyarakat di dunia maya banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan hoax atau fitnah, yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu Tanpa adanya batasan yang jelas, kebebasan berpendapat dapat menciptakan lingkungan yang penuh kebencian, penyebaran informasi palsu, dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya merusak hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam berpendapat dalam media elektronik ada baiknya memperhatikan ucapan ataupun ketikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah peraturan hukum yang berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti yang tertuang dalam Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara)."

Pasal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian berbasis sara yang dapat memicu konflik sosial atau merusak keharmonisan masyarakat. Penyebaran informasi yang melanggar pasal ini harus memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak, serta memiliki muatan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu.

Kebebasan berpendapat terdapat Batasannya yang ditentukan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, atau tindakan yang merugikan orang lain. Dalam praktiknya, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan ini sekaligus menjaga ketertiban umum dan hak asasi orang lain.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap keberagaman dalam masyarakat masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan hak ini dengan bijak menghormati keberagaman, Dengan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, kebebasan berpendapat dapat menjadi kekuatan yang positif dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis karenanya menghindari konflik, dan berkontribusi positif terhadap kemajuan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan maka itu harus bijak dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas.

Kebebasan berpendapat harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan menghormati hak serta martabat orang lain. Kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau informasi yang menyesatkan. Dengan pengelolaan yang bijak, kebebasan berpendapat dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertata, adil, dan harmonis, di mana keberagaman ide dihargai sebagai bagian dari kehidupan bersama sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati dalam menghadapi tantangan bersama (Kumalasari, 2019).

Perlu diingat bahwa tujuan terciptanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini agar memberikan dampak positif yang signifikan bagi manusia, seperti meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih mudah ke pendidikan, kesehatan, dan komunikasi, serta mendorong efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor agar sumber daya manusia yang maju dan berkembang.

Kebebasan berpendapat di Media elektronik adalah salah satu wujud nyata dari hak asasi manusia dalam era digital media elektronik memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyampaikan ide, pandangan, dan opini secara bebas, memungkinkan terciptanya diskusi publik yang baik sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang menggunakan media elektronik yang dinamis bertanggung jawab, dan beretika, mendukung terciptanya ruang digital yang aman, produktif, serta bebas dari penyebaran informasi yang merugikan atau menimbulkan konflik.

perlu diingat bahwa kebebasan ini tidak terlepas dari tantangan, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan perundungan yang dapat merusak lingkungan sosial dan berdampak negatif pada individu maupun kelompok di masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi setiap pengguna untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan etika agar tidak melanggar hak orang lain atau merusak tatanan sosial di masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan menganalisis dampak yang timbul di masyarakat mengenai penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, untuk menghindari pembahasan yang kurang terarah dalam karya ilmiah ini, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menghambat penerapan dan Pasal 28 Undang –Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Pasal 28 Undang –Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di Media elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang penulis teliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Mempelajari dari Dampak Penerapan Undang –Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi dan elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di Media elektronik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan Undang – Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini banyak dihadapi, adapun manfaat dari penelitian ini seperti:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan acuan penelitian yang lain yang mempunyai objek penelitian yang sama.

2. Secara akademis

- a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya pemahaman penulis tentang penerapan UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat, meningkatkan kemampuan analisis hukum, dan memberikan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian akademis bagi mahasiswa hukum, komunikasi, maupun bidang lain yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media elektronik. Penelitian ini memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai implementasi UU ITE dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi. Selain itu, penelitian ini juga membantu mahasiswa memahami pentingnya penggunaan media elektronik secara bijak serta meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang jelas dan edukatif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memahami batas-batas kebebasan berpendapat di ruang digital, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar tercipta penggunaan media elektronik yang bertanggung jawab dan bebas dari pelanggaran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang teknologi informasi

1. pengertian teknologi informasi

Kata teknologi berasal dari kata *technologia* atau bisa juga berasal dari kata *technol* Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan Sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian tau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan.

Teknologi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang didasari ilmu pengetahuan dengan seiring perkembangan zaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini Dengan berkembangnya teknologi yang dulunya masih menggunakan dengan cara manual Misalnya surat menyurat, membuat laporan keuangan, dan lainnya kita masih manual, saat sekarang ini sudah kita nikmati yang dinamakan teknologi surat menyurat bisa melalui pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*), membuat laporan keuangan sudah menggunakan komputer dan aplikasi (Taufik et al., 2022).

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi Teknologi Informasi merupakan bagian integral dimana

manusia hampir setiap hari menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berjarak jauh.

Perkembangan di bidang informasi dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam membawa perubahan keadaan sosial masyarakat Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang semakin maju dan canggih perkembangan teknologi ini maka semakin mudah manusia berinteraksi antar individu, sehingga transfer ilmu pengetahuan budaya dan sosial akan semakin cepat terjadi

Menurut para ahli pengertian teknologi juga bermacam-macam:

1. M. Maryono, Definisi teknologi menurut M Maryono adalah terapan atau perkembangan dari berbagai jenis benda/peralatan yang digunakan manusia, atau bisa juga berupa sistem yang pada akhirnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan/masalah yang ada.
2. Jacques Ellil, Definisi teknologi menurut Jacques Ellil adalah metode yang sifatnya menyeluruh dan rasional serta mengarah, yang di dalamnya terdapat ciri efisiensi di segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia (Nasution et al., 2022).

Sedangkan Menurut William E. Sawyer, pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebuah struktur dari teknologi, yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video maupun suara Jaringan ini bisa disebut sebagai internet Dalam hal ini kata Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software)

yang didasari ilmu pengetahuan dengan seiring perkembangan zaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini (Mukhsin, 2020).

Sedangkan menurut Puskur Diknas Indonesia, TIK adalah suatu rangkaian struktur yang saling berkaitan antara satu sama lain dimana di dalamnya terdapat aktivitas proses, kelola, manipulasi, dan transfer data maupun informasi dari suatu media ke media lainnya. Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengertian perubahan yang terjadi secara sistematis terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang ada dalam kehidupan manusia (Nasution et al., 2022).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang pasti akan selalu kita alami dalam kehidupan ini, oleh karena itu kemajuan teknologi informasi yang ada berjalan sesuai dengan kemajuan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan. Setiap menciptakan sebuah inovasi kemajuan teknologi selalu bertujuan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia, dengan begitu teknologi memberikan banyak kemudahan dan cara yang baru dalam menjalankan aktivitas manusia, terutama dalam aktivitas bersosialisasi.

Menurut Jie et al. (2023), dalam perkembangannya saat ini sangat membantu manusia di bidang tertentu meringankan manusia dalam melakoni pekerjaannya, perkembangan teknologi sudah sangat membantu manusia di berbagai bidang seperti:

1. Bidang pendidikan

teknologi komputer sudah dikenal dalam dunia pendidikan dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, bahkan di kota-kota besar komputer telah diperkenalkan di taman kanak-kanak, komputer digunakan sebagai alat bantu pembelajaran interaktif, bahkan pembelajaran *online* ataupun *offline* Bahkan untuk ujian nasional pun sudah ketinggalan jaman tes komputer atau *online*

2. Bidang Manajemen Bisnis

Peranan Teknologi Informasi Dalam Bidang Manajemen Bisnis Peran teknologi informasi dalam bidang manajemen bisnis mempunyai pengaruh yang sangat besar karyawan dan perusahaan pada khususnya Pekerjaan itu selalu agak sulit dilakukan dan memakan banyak waktu dan banyak kesalahan dengan adanya teknologi menjadi lebih mudah, cepat dan akurat.

3. Bidang Kesehatan

Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Kesehatan Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Kesehatan atau Kedokteran komputer juga sangat dibutuhkan membantu penanganan pasien dan penelitian di lapangan kesehatan Komputer dan kecerdasan buatan (*Artificial Kecerdasan*) digunakan mendiagnosis penyakit pasien, menentukan obat dan menganalisa organ tubuh manusia.

4. Bidang Pemerintahan

Peran Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Setiap kantor pemerintah sudah menggunakannya teknologi komputer ,

pemanfaatannya dimulai dari huruf penulisan, pengolahan data administrasi, pelayanan masyarakat dan banyak lainnya. Pemerintahan adalah penggunaan teknologi untuk menghubungkan dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan partai yang lain. Perkembangan teknologi komunikasi juga memperluas peluang terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya. Di sinilah perubahan terjadi atau transformasi mekanisme kerja pemerintah sekarang berorientasi pada manajemen informasi dan strategi komunikasi.

Pada intinya Tujuan teknologi informasi diciptakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan, biasa memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, terbuka kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dengan berkembangnya zaman sekarang peran teknologi informasi sangatlah penting dimana sebagai pengguna dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan mudah.

Informasi yang diolah tidak hanya teks, gambar, video namun bisa dalam bentuk multimedia, kita bisa memanfaatkan komputer dengan berbagai cara, mulai dari menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video/lagu dan menganalisis data penelitian serta mengatasi permasalahan lainnya. Contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang masyarakat, industri, pendidikan dan pelatihan, manajemen dan bisnis dan pemerintahan.

2. Dampak penggunaan teknologi informasi

Teknologi Informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Teknologi informasi adalah bagian integral dalam kehidupan manusia sekarang ini, manusia akan kesusahan untuk mendapatkan informasi maupun berkomunikasi secara jarak jauh tanpa bantuan teknologi informasi apalagi di masa seperti sekarang.

Dengan adanya penerapan dan implementasi teknologi informasi pada masyarakat, maka aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan sangat terbantu. Dengan semakin majunya teknologi, implementasi teknologi informasi pada kehidupan masyarakat akan semakin meningkat. Tetapi, walaupun ada dampak positif teknologi informasi seperti komunikasi jarak jauh, teknologi informasi juga terdapat berbagai dampak negatif terhadap masyarakat seperti ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi tersebut.

Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada masa kini, juga telah mendorong semua bidang dalam kehidupan manusia.

Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya berada pada sektor bisnis, tetapi juga ada pada sektor sosial dan keseharian kehidupan umat manusia. Sebagai contoh,

seperti media sosial yang digunakan seperti aplikasi-aplikasi hingga segala hal yang memiliki koneksi pada internet. Teknologi informasi pada bidang sosial sudah diimplementasi dimana-mana Teknologi informasi telah membantu banyak dalam keseharian kehidupan umat manusia, seperti dapat berkomunikasi dengan keluarga maupun kenalan secara daring dengan menggunakan internet atau membantu dalam mencari informasi yang dibutuhkan ataupun barang yang dibutuhkan.

perkembangan pada teknologi informasi ini juga merupakan suatu hasil perkembangan pengetahuan manusia yang menyebabkan perubahan dalam pola kehidupan manusia. Semua kemudahan yang diberikan teknologi informasi juga bukan berarti teknologi informasi ini tidak memiliki kekurangan. Perkembangan teknologi informasi ini memiliki dampak positif pada perkembangan manusia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini juga akan berdampak negatif bila digunakan secara tidak seimbang dan berlebihan

Dampak yang timbul juga bermacam-macam pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif maupun negatif pada manusia secara sosial dan budaya antara lain sebagai berikut (Juditha, 2020):

1. Meningkatnya kepercayaan diri Dengan menggunakan teknologi Informasi dimana para pengguna dapat menjadi lebih ekspresif dan membantu banyak orang untuk berani dalam membuka atau memulai bisnisnya dengan cara online.
2. Melakukan pekerjaan dengan mudah Dimana kehadiran teknologi informasi sangat membantu umat manusia dalam pekerjaannya dan

membuat kehidupan suatu bangsa menjadi lebih maju dan berkembang. Contohnya, ketika mengerjakan tugas kita dapat dengan mudah melakukan riset melalui internet.

3. Kemudahan dalam melakukan transaksi Kehadiran teknologi ini telah memudahkan umat manusia dalam membuat pembayaran atau transaksi Dimana pembayaran dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gadget yang berhubungan dengan jaringan internet. Hal tersebut juga dipermudah dengan adanya E-Commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan berbagai E Commerce lainnya. Dengan adanya E Commerce, masyarakat dapat belanja dengan mudah.
4. Melakukan pertukaran data dengan mudah Kini pertukaran data menjadi lebih mudah dimana kita dapat menggunakan email ataupun aplikasi pada gadget yang dimiliki. Contohnya, ketika kerja kita dapat dengan mudah mengirimkan file.
5. Mempermudah komunikasi Dengan adanya teknologi informasi kita dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan orang yang berposisi jauh dari kita. Hal tersebut membuat kita dapat menjalin hubungan sosial walaupun kita tidak dekat secara posisi.

Meskipun teknologi informasi memberikan umat manusia banyak manfaat yang memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, namun teknologi informasi ini juga mendapatkan beberapa dampak buruk untuk umat manusia antara lain sebagai berikut:

1. Munculnya konten pornografi
dengan mudah Dengan munculnya internet, kini banyak remaja yang dapat mengakses berbagai konten dewasa dengan mudah.
2. Kemudahan dalam melakukan penipuan
Teknologi telah mempermudah untuk melakukan penipuan secara online dimana akan sangat merugikan para pengguna internet Seperti menyediakan google form yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi dari orang lain.
3. Berkurangnya sumber daya manusia
Dengan hadirnya teknologi informasi, banyak orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dimana banyak industri-industri besar hingga pabrik-pabrik kecil pun mulai menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaan mereka. Hal tersebut, akan menyebabkan ketersediaan lapangan kerja yang semakin menipis untuk sumber daya manusia.
4. Mengurangi sifat sosial pada lingkungan
Dimana para pengguna internet akan lebih fokus pada gadget mereka masing-masing dibanding pada orang-orang yang berada disekitar mereka. Contohnya, ketika sedang bergaul ada orang yang masih fokus kepada gadget ketimbang kepada teman yang sedang berbicara.
5. Menyebabkan ketergantungan
Dengan seringnya masyarakat menggunakan teknologi Informasi, maka semakin susah masyarakat dipisahkan dengan teknologi informasi. Hal tersebut akan menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi informasi yang merupakan hal tidak baik. Walaupun teknologi informasi sangat

membantu kita, tidak boleh menjadi tergantung terhadap teknologi informasi. Jika kita terlalu bergantung pada teknologi Informasi, kita juga akan menjadi semakin malas.

6. Mempermudah penyebaran hoax

Dengan mudahnya penyebaran informasi sekarang, hal tersebut juga akan mempermudah penyebaran informasi palsu atau hoax. Penyebaran hoax ini biasa dilakukan untuk merugikan suatu pihak dengan menguntungkan orang menyebarkan informasi hoax tersebut.

Adapun kejahatan yang terjadi di dunia internet yaitu biasanya disebut dengan cybercrime Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kerap terjadi pada dunia internet dimana ada berbagai jenis cybercrime antara lain sebagai berikut:

1. Konten illegal

Yaitu data-data yang disebarkan ke internet yang bersifat mengganggu, tidak etis, dan tidak benar, seperti contohnya penyebaran konten dewasa, penyebaran konten kekerasan, dan lain - lain.

2. Data Forgery

Yaitu kejahatan yang memalsukan suatu dokumen penting yang ada di internet. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, maupun merugikan orang lain.

3. *Cyber Stalking*

Yaitu kegiatan penguntitan, mengganggu suatu pihak secara berulang-ulang, dan melacak keberadaan dari seseorang dengan menggunakan bantuan internet dengan tujuan untuk melakukan berbagai hal buruk

4. Hacking

Yaitu melakukan peretasan pada sistem jaringan komputer suatu pihak. Dilakukan untuk mendapatkan data dari suatu pihak tanpa izin yang biasa dilakukan dengan memanfaatkan celah keamanan teknologi. Data yang sudah didapatkan dari hacking, kemudian akan dijual pada situs.

5. *Cyber Bullying*

Cyber bullying adalah suatu tindakan perundungan yang dilakukan secara digital. Cyber bullying biasa terjadi pada media sosial, platform game, dan lain-lain

teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia Teknologi ini memiliki berbagai dampak terhadap masyarakat Dampak tersebut bisa positif maupun bisa negatif Walaupun terdapat dampak negatif, pengguna teknologi informasi dapat mencegah dampak tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuan penggunaannya, cross check untuk memastikan berita yang kita dapat, dan lain-lain (Juditha, 2020).

B. kebebasan berpendapat

1. Definisi kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering dituangkan dalam story media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu:

1. kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang
2. untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin.
3. kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik,
4. kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi (Riyadi, 2019).

Di Indonesia kebebasan berpendapat dimuka umum secara khusus telah diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang hak bicara didepan umum, kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, artinya pendapat aspirasi kita jika merasa bertentangan tidak ada salahnya kita memberikan argumenatif baik itu melalui tulisan atau dimuka umum seperti demonstran (unjuk rasa).

Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F) didalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 E sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Kusuma, 2023).

Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945

dan UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara (Bakhtiar et al., 2020).

2. kebebasan berpendapat menurut hak asasi manusia HAM

kebebasan berpendapat dalam hak asasi manusia Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya

Negara Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Hardianto, 2022).

Banyak sekali peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia.”

Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan. selain itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga

menyatakan perlindungan dalam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun menyampaikan informasi (Hsb, 2021).

Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat (Kusuma, 2023).

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting:

1. Karena ini merupakan dasar demokrasi
 2. Kebebasan dan berpendapat berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi
 3. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mempromosikan akun
 4. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat dipercaya
- (Guntara & Herry, 2022).

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.

Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Landasan konstitusional ini memberi jaminan atas:

1. Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk berserikat.
2. Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk berkumpul.
3. Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi secara tersirat pasal tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan berserikat adalah pemberian negara melalui undang-undang (Warong, 2020).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum.

Kebebasan berpendapat di dalam HAM, *universal declaration of human rights* atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-

keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945 (Hsb, 2021).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam konteks HAM kebebasan berpendapat adalah pondasi penting dalam demokrasi dan perkembangan masyarakat karena memungkinkan partisipasi aktif warga dalam proses sosial, politik, dan budaya

3. Dasar hukum kebebasan berpendapat di media elektronik

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di Negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu Negara

dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.⁶ Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia di bidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam UU ITE

Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi.

Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." (Raskasih, 2020)

Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”

Pada tataran hukum nasional, hak atas informasi merupakan hak yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 F, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Amanah konstitusi itu kemudian diturunkan dalam aturan lebih rinci seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Siregar, 2019).

Beberapa aturan diatas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau

kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan

Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat. Terdapat empat aspek penting dalam penilaian kondisi demokrasi di Indonesia antara lain ; Kebebasan Sipil, Partisipasi Sipil, Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*)

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (publik control and direction)

Kebebasan berpendapat memiliki tanggung jawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) *International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR* “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.*” (kebebasan


berpendapat dan berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan moral umum)

Perlu diketahui bahwa *international Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) adalah Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak sipil dan politik individu di seluruh dunia.

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. *“any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.”* (ajakan kebencian terhadap suatu bangsa, ras, atau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum). Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisi propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran umum yang dirancang peneliti untuk merancang proses penelitian sekaligus menjadi dasar dalam memperkuat subfokus yang melatarbelakangi penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai penjelasan sementara mengenai fenomena yang menjadi fokus masalah, disusun berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang relevan, dan dirancang dengan alur logis agar dapat menghasilkan kesimpulan berupa hipotesis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Bagan 1: kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur terkait untuk memahami dan menganalisis dampak penerapan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik .

B. jenis dan sumber data

Sumber data adalah semua informasi atau keterangan yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Data ini berperan penting untuk memberikan gambaran yang jelas serta mendukung ulasan dalam pembahasan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari beberapa kategori, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi khusus untuk memperkaya hasil penelitian dan memastikan bahwa data yang diperoleh relevan serta mendukung tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a.) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam dan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, seperti ahli

hukum, praktisi, atau pihak yang pernah terlibat dalam kasus terkait penerapan UU ITE, guna mendapatkan perspektif yang mendalam. Sementara itu, kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif dari masyarakat umum terkait pemahaman mereka tentang UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat. Data primer ini akan menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, laporan penelitian, dan data statistik yang relevan dengan penerapan UU ITE dan kebebasan berpendapat. Sumber-sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE dan pasal-pasal terkait, putusan pengadilan, serta laporan dari lembaga pemerhati kebebasan berpendapat. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks teoritis, serta membandingkan temuan penelitian dengan studi sebelumnya untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan mendalam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang –Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

1. Yang menghambat penerapan pasal 28 ayat 3 Undang –Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas digital, termasuk penyebaran informasi di dunia maya. Salah satu ketentuan yang sering menjadi perhatian adalah Pasal 28 ayat (3), yang mengatur larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian dengan cepat dan luas. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks (Amalia, 2023).

Salah satu alasan utama mengapa pasal ini dianggap penting adalah meningkatnya kasus ujaran kebencian di dunia maya. Media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya.

Sayangnya, kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan narasi yang memicu kebencian terhadap kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak harmoni sosial, tetapi juga dapat memicu konflik di dunia nyata (L. Nasution, 2020). Oleh karena itu, UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (3), diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menangani masalah ini.

Namun, penerapan pasal ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa pihak mengkritik bahwa regulasi ini sering digunakan secara tidak konsisten dan cenderung menjadi alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Kritik ini muncul karena ada sejumlah kasus di mana seseorang dijerat dengan pasal ini karena menyampaikan pendapat yang dianggap kontroversial, sementara kasus lain yang jelas-jelas mengandung ujaran kebencian dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, tantangan utama dalam menerapkan pasal ini adalah sulitnya menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi (Rianto et al., 2023). Namun, jika kebebasan ini digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam menafsirkan pasal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tumpang tindih dengan hak dasar lainnya.

Berbagai hambatan dalam penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor sosial, politik, dan teknis. Beberapa di antaranya mencakup masalah interpretasi hukum, keterbatasan penegakan hukum, serta tantangan dalam menghadapi anonimitas di dunia digital. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menghambat penerapan pasal ini:

- faktor yang menghambat penerapan pasal ini antara lain:
 1. Interpretasi yang Subjektif Tidak ada definisi yang jelas mengenai batasan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”, sehingga penegak hukum bisa menafsirkannya secara berbeda-beda.
 2. Kurangnya Literasi Digital

Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa unggahan di media sosial bisa memiliki konsekuensi hukum, sehingga sulit bagi

aparatus untuk membedakan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.

3. Tantangan dalam Pembuktian

Membuktikan niat seseorang untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan bisa sulit, terutama jika informasi yang disebar tidak secara eksplisit menyerang kelompok tertentu.

4. Penggunaan Pasal Secara Selektif

Ada anggapan bahwa pasal ini lebih sering digunakan terhadap pihak oposisi atau individu tertentu dibandingkan diterapkan secara adil kepada semua pelanggar.

5. Kurangnya Kapasitas Penegak Hukum

Aparatus penegak hukum mungkin belum memiliki kapasitas teknis yang cukup untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital secara efektif.

6. Dinamika Politik dan Sosial

Politisasi hukum bisa menghambat penerapan pasal ini secara objektif, terutama ketika ada tekanan dari kelompok tertentu untuk menindak atau membiarkan pelanggaran tertentu (Febrianasari, 2022).

7. Anonimitas di Dunia Digital

Banyak pelaku ujaran kebencian yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu, sehingga sulit untuk melacak dan menindak mereka secara hukum.

Hambatan-hambatan ini menyebabkan penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE sering kali menjadi kontroversial dan tidak selalu efektif dalam menanggulangi ujaran kebencian di Indonesia

B. Dampak Penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang –Undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di Media elektronik ?

1. Penjelasan pasal 28 ayat 3 undang-undang No 19 tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 28 ayat 3, yang membahas tentang penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Bahram, 2023).

Pasal ini awalnya dimaksudkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, mencegah penyebaran informasi menyesatkan, serta menghindari konflik sosial yang dapat muncul akibat penyalahgunaan media elektronik. Seiring berkembangnya teknologi dan semakin luasnya penggunaan internet, regulasi semacam ini semakin diperlukan untuk mengendalikan arus informasi yang begitu cepat dan masif.

Sejak diundangkannya UU ITE pada tahun 2008 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 mengalami beberapa perubahan yang bertujuan untuk mempertegas ketentuan mengenai penyebaran informasi. Secara khusus, Pasal 28 Ayat (1) mengatur tentang

larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat, sementara Pasal 28 Ayat (2) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan unsur SARA. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak memicu keresahan sosial atau memperburuk konflik yang ada.

Meskipun bertujuan baik, penerapan Pasal 28 UU ITE menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik. Di satu sisi, regulasi ini dianggap penting untuk menindak penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Namun, di sisi lain, pasal ini kerap digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mengungkapkan pendapat yang berseberangan dengan pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara perlindungan terhadap ketertiban umum dan jaminan terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung dalam sistem demokrasi.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 28 ayat 3 UU ITE adalah definisi yang masih belum sepenuhnya jelas mengenai "berita bohong" dan "menyesatkan". Dalam beberapa kasus, interpretasi terhadap istilah ini bisa sangat subjektif, tergantung pada perspektif pihak yang berwenang atau individu yang merasa dirugikan.

Akibatnya, banyak kasus di mana seseorang dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan informasi bohong, padahal informasi tersebut masih bisa diperdebatkan kebenarannya atau merupakan bentuk kritik yang sah dalam ruang demokrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa Pasal 28 UU ITE dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Beberapa aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum telah mengalami ancaman hukum setelah menyuarakan pendapat mereka mengenai isu-isu publik, termasuk kebijakan pemerintah. Padahal, dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Jika individu takut untuk menyuarakan pendapat karena adanya ancaman hukum, maka ruang demokrasi di Indonesia bisa semakin menyempit. Ini bisa berdampak negatif terhadap perkembangan kebebasan berekspresi di negara ini.

Efek jera atau *chilling effect* (efek dingin) menjadi salah satu dampak lain yang muncul dari penerapan pasal ini. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara di media sosial, bahkan cenderung menghindari pembahasan isu-isu penting karena takut dijerat hukum. Padahal, dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat harus dijamin selama tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Jika ketakutan ini terus berlanjut, maka masyarakat bisa kehilangan keberanian untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokratis.

Di sisi lain, penerapan Pasal 28 UU ITE juga memiliki dampak positif, terutama dalam upaya mengatasi penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berbahaya. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia, penyebaran informasi yang tidak benar bisa berdampak besar¹ terhadap opini publik dan kestabilan sosial.

Hoax yang beredar di media elektronik seringkali memicu kepanikan, menyesatkan masyarakat, atau bahkan memecah belah persatuan bangsa. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi seperti Pasal 28 ayat 3 diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di dunia maya tidak membahayakan masyarakat luas.

Namun, untuk memastikan bahwa pasal ini tidak disalahgunakan, diperlukan mekanisme kontrol yang lebih baik dalam penerapannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat (Rahmadani et al., 2024). Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan dalam menyampaikan pendapat di media elektronik agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya memperbaiki penerapan Pasal 28 ayat 3 UU ITE, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan revisi terhadap beberapa ketentuan yang masih bersifat multitafsir (Wiradharma et al., 2024).

1

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperjelas definisi mengenai "berita bohong" serta memberikan kriteria yang lebih spesifik terkait ujaran kebencian berbasis SARA. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Secara keseluruhan, Pasal 28 UU ITE memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban di ruang digital, tetapi juga memiliki potensi untuk menghambat kebebasan berpendapat jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Evaluasi dan revisi terhadap pasal ini dapat menjadi langkah yang baik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan berekspresi di media elektronik.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berlokasi di Polresta sorong kota pada tanggal 21 januari 2025 dengan narasumber yang bernama bapak Erdin selaku kepala di bagian Tindak Pidana Tertentu (tipiter) peneliti memperoleh data bahwa di kota sorong sendiri khusus yang menyangkut pasal 28 ayat 3 selama tiga tahun terakhir terhitung dari tahun 2022 hingga 2024 tercatat memiliki 9 kasus meliputi:

NO	TAHUN	JUMBLAH PERKARA
1	2022	2 Perkara
2	2023	3 Perkara
3	2024	4 Perkara

Dari penuturan narasumber bahwa dari 9 perkara tersebut 7 di antaranya di selesaikan secara kekeluargaan dilakukan atas kesepakatan dari korban/pelapor dan 2 perkara lagi di limpahkan ke pengadilan kota biak dikarenakan pelapor dan terlapor berdomisili di kota biak.

Sedangkan dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan di polres kabupaten sorong yang menyangkut pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik terdapat 7 kasus dalam 3 tahun terakhir.

NO	TAHUN	JUMBLAH PERKARA
1	2022	1 Parkera
2	2023	2 Perkara
3	2024	4 Perkara

Dalam hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang bernama bapak Abdul Gofur beliau menyampaikan bahwa kasus yang menyangkut pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik di 3 tahun belakangan ini semakin meningkat dan beliau mengatakan dari 7 kasus tersebut semua diselesaikan secara kekeluargaan yang diminta dari pelapor itu sendiri.

2. Dampak dari penerapan dari undang-undang pasal 28 ayat 3 No 19 tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal ini bertujuan untuk mengontrol penyebaran ujaran kebencian di media elektronik, termasuk media sosial, guna menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini menimbulkan berbagai dampak terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik.

➤ Dampak Positif

a) Mengurangi Penyebaran Ujaran Kebencian

Salah satu tujuan utama pasal ini adalah untuk membatasi penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat memicu konflik di masyarakat. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat, sehingga tanpa regulasi yang jelas, ujaran kebencian dapat berkembang luas dan menimbulkan ketegangan sosial yang serius (Permatasari & Subyantoro, 2020).

b) Mendorong Kesadaran dalam Berpendapat

Dengan adanya ancaman sanksi hukum, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini atau kritik di media elektronik. Ini dapat membantu membangun budaya diskusi yang lebih sehat dan mencegah penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan

c) Menjaga Stabilitas Sosial dan Politik

Di negara dengan keberagaman seperti Indonesia, ujaran kebencian berbasis SARA sering kali menjadi pemicu konflik, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dengan adanya pasal ini, pemerintah memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kebencian dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

d) Mendorong Platform Digital Lebih Bertanggung Jawab

Perusahaan teknologi seperti media sosial juga didorong untuk meningkatkan moderasi konten mereka agar tidak menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian. Hal ini sejalan dengan regulasi global yang menuntut platform digital lebih aktif dalam menindak konten yang berpotensi merugikan masyarakat.

➤ Dampak Negatif

a) Potensi Penyalahgunaan untuk Membungkam Kritik

Dalam praktiknya, pasal 28 ayat (3) UU ITE sering digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak berwenang (Alfiani et al., 2020). Banyak kasus di mana seseorang yang menyampaikan kritik dianggap telah menebarkan kebencian, meskipun kritik tersebut tidak terkait dengan SARA.

Contoh kasus:

1. Beberapa politisi atau tokoh publik menggunakan pasal ini untuk melaporkan lawan politik mereka, terutama di masa kampanye pemilu.

b) Efek Dingin (Chilling Effect) pada Kebebasan Berpendapat

Ancaman hukuman yang tidak jelas dalam pasal ini membuat banyak orang takut untuk berpendapat di media elektronik. Mereka khawatir opini mereka disalahartikan sebagai ujaran kebencian dan berujung pada proses hukum. Akibatnya, masyarakat cenderung membatasi diri dalam menyampaikan gagasan, bahkan dalam konteks akademik atau diskusi publik yang konstruktif.

c) Penafsiran yang Subjektif dan Tidak Konsisten

Pasal ini mengandung unsur yang bisa ditafsirkan secara luas, seperti "menimbulkan kebencian atau permusuhan." Kurangnya definisi yang jelas membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal ini secara subjektif. Akibatnya, ada ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal ini.

Misalnya:

1. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bisa dianggap sebagai ujaran kebencian jika ada pihak yang merasa tersinggung.
2. Ungkapan satire atau humor politik bisa dilaporkan sebagai tindakan yang menimbulkan permusuhan.

d. Menghambat Kebebasan Pers dan Aktivisme Digital

Banyak jurnalis dan aktivis menghadapi ancaman hukum ketika melaporkan kasus-kasus yang sensitif, seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau kebijakan yang kontroversial. Pasal ini bisa menjadi alat

untuk membungkam laporan investigatif yang berisi kritik terhadap pihak-pihak tertentu.

Kasus nyata:

1. Beberapa media dan jurnalis dilaporkan karena memberitakan isu-isu politik atau sosial yang tidak disukai oleh pihak tertentu.
 2. Aktivistis HAM dan lingkungan pernah menghadapi tuntutan hukum karena mengkritik kebijakan pemerintah atau perusahaan besar.
- e. Tidak Efektif Menanggulangi Hoaks dan Disinformasi

Salah satu alasan diberlakukannya pasal ini adalah untuk mengatasi penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kebencian. Namun, dalam praktiknya, banyak hoaks berbasis SARA masih tetap beredar luas di media sosial, sementara banyak pelapor kasus hoaks justru menghadapi tuntutan hukum

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU ITE masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan aturan, potensi penyalahgunaan hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berpendapat di ruang digital. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang berujung pada kriminalisasi, sementara tujuan utama pasal ini untuk mencegah penyebaran kebencian belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, penerapan hukum yang tidak konsisten juga menimbulkan ketidakadilan dan ketakutan di masyarakat dalam mengekspresikan pendapat mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sendiri. Revisi aturan agar lebih jelas, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang transparan dan adil sangat diperlukan agar pasal ini tidak lagi menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan UU ITE dapat benar-benar digunakan untuk menjaga ketertiban di ruang digital tanpa mengorbankan hak-hak demokratis masyarakat.

B. Saran

Masyarakat perlu diberi edukasi tentang literasi digital agar lebih paham batasan dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, kampanye digital, atau penyuluhan langsung dari pemerintah dan lembaga terkait. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terjerat masalah hukum.

Aparat penegak hukum harus bekerja dengan adil dan transparan dalam menerapkan pasal ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dikriminalisasi secara tidak adil. Jika kasus yang terjadi masih bisa diselesaikan dengan mediasi, sebaiknya tidak langsung dibawa ke jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, F., & Salsabil, S. (2019). Internet of Things: Sejarah teknologi dan penerapannya. *Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala*, 14(2), 92–99.
- Alfiani, R., Rosiana, P. A., Dewantara, K. P., Budiandari, N., Julianto, R. D., & Pehulisa, G. D. (2020). Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia. *Journal Civic Education*, November, 1–8.
- Amalia, S. F. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial Twitter dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Konstitusi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109.
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Rinaldy Bima, M. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. *Journal of Lex Theory*, 1(1), 1–18.
- Febrianasari, S. A. (2022). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty*, 1(2), 238–246.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945–6961.
- Hardianto, M. (2022). Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) Kuhp. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 73–86.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Jie, B., Eric, E., Mervyn, D., Anggrianto, V., Kelvin, K., & Gabriella, C. (2023). Pemanfaatan Dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bidang Sosial. *Journal of Information System and Technology (JOINT)*, 4(2), 392–397.
- Juditha, C. (2020). Dampak penggunaan teknologi informasi komunikasi terhadap pola komunikasi masyarakat desa (Studi di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 21(2), 131–140.
- Kumalasari, T. (2019). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE). Universitas Airlangga.

- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97–101.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7–15.
- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57–65.
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), 37–48.
- Nasution, W. R. H., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2022). 9 Pendapat Ahli Mengenai Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5893–5896.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: UU ITE pada Platform Media Sosial di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18.
- Raskasih, F. (2020). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. *Journal Equitable*, 5(2), 147–167.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia.
- Rianto, P., Sulkhan, K. A., & Marantika, N. (2023). Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan atukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat? Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan atukah Penindasan? *Ettisal Journal of Communication*, 8(2), 1–19.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum hak asasi manusia: perspektif internasional, regional dan nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, A. A. (2019). Keabsahan jual beli online shop ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). *Jurnal Ilmiah*







Advokasi, 7(2), 109–125.

- Susanto, F., Prasiani, N. K., & Darmawan, P. (2022). Implementasi Internet of Things Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Imagine*, 2(1), 35–40.
- Tari, E., & Hutapea, R. H. (2020). Peran Guru Dalam Pengembangan Peserta Didik di era Digital. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.54553/kharisma.v1i1.1>
- Taufik, A., Sudarsono, G., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). *Pengantar teknologi informasi*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5), 44–53.
- Wiradharma, P. P., Amartika, N. A., Dewi, K. M. K., & Rakhmawati, N. A. (2024). Dampak Anonimisasi Melalui Menfess @Fess10Nopember terhadap Transparansi dan Kebebasan Berpendapat di Platform X. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 3(2), 35–43.

LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL







NAMA : NUR FADILA
 NIM : 147420121035
 JUDUL : Analisis dampak penerapan undang-undang Nomor 19 tahun 2016
 tentang transaksi elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di
 Media Elektronik

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Dosen Pembimbing	Paraf
1.	14 November 2024	Outline Bab 1 (offline)	-	Mariya Azis, M.H.	
2.	21 November 2024	Pengecekan Bab 1 (Online)	Penambahan filosofi pada latar belakang marapikan penulisan dan typo	Mariya Azis, M.H.	
3.	2 Desember 2024	Pengecekan Bab 2 & 3 (offline)	Pemanbahan revernisi jurnal, penambhan poin pada bab 2 merapikan penulisan typo	Mariya Azis, M.H..	
4.	12 Desember 2024	Konsultasi Metode Penelitian dan Kerangka Berfikir (offline)	Kerangka pikir di ubah, penambhan UU HAM ingris di perhatikan	Mariya Azis, M.H.	
5	23 Desember 2024	Pengecekan Bab 1-3 (offline)	Penambahan dalam Kerangka Berfikir, penambahan pada bab 3	Mariya Azis, M.H.	
6	28 desembr 2024	ACC proposal	-	Mariya Azis, M.H.	

Lampiran 1 surat bimbingan proposal dosen pembimbing 1

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : NUR FADILA
 NIM : 147420121035
 JUDUL : Analisis dampak penerapan undang-undang Nomor 19 tahun 2016
 tentang transaksi elektronik Terhadap kebebasan Berpendapat Di
 Media Elektronik







NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Dosen Pembimbing	Paraf
1.	14 November 2024	Outline Bab 1 (offline)	-	Mariya Azis, M.H.	
2.	21 November 2024	Pengecekan Bab 1 (Online)	Penambahan filosofi pada latar belakang marapikan penulisan dan typo	Mariya Azis, M.H.	
3.	2 Desember 2024	Pengecekan Bab 2 & 3 (offline)	Pemanbahaan reversioni jurnal, penambahan poin pada bab 2 merapikan penulisan typo	Mariya Azis, M.H.	
4.	12 Desember 2024	Konsultasi Metode Penelitian dan Kerangka Berfikir (offline)	Kerangka pikir di ubah, penambahan UU HAM inggris di perhatikan	Mariya Azis, M.H.	
5	23 Desember 2024	Pengecekan Bab 1-3 (offline)	Penambahan dalam Kerangka Berfikir, penambahan pada bab 3	Mariya Azis, M.H.	
6	28 desembstr 2024	ACC proposal	-	Mariya Azis, M.H.	

Lampiran 2 Surat Bimbingan Proposal dosen pembimbing 2

LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NUR FADILA
NIM : 147420121035
JUDUL : Analisis dampak penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ITE terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik
DOSEN PEMBIMBING I : Mariya Azis, M.H.






NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	11 Januari 2025	Pengecekan hasil revisi.	-	
2.	17 Januari 2025	Instrumen Wawancara (online).	-	
3.	05 Februari	Pengecekan ulang instrumen dan persiapan penelitian.	Lanjut bab 4.	
4.	17 Februari 2025	Konsultasi hasil bab 4 & 5	-	
5.	20 Februari 2025	Melengkapi bab 4 & 5..	Revisi bab 5	
6.	22 Februari 2025	ACC Skripsi	-	

Lampiran 3 Surat Bimbingan Dosen Pembimbing I

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA : NUR FADILA
NIM : 147420121035
JUDUL : Analisis dampak penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ITE terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik

DOSEN PEMBIMBING 2 : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	11 Januari 2025	Pengecekan hasil revisi.	-	
2.	17 Januari 2025	Instrumen Wawancara (online).	-	
3.	17 Februari 2025	Konsultasi hasil bab 4 & 5	-	
4.	20 Februari 2025	Melengkapi bab 4 & 5..	Revisi bab 4	
5	22 Februari 2025	ACC Skripsi	-	

Lampiran 4 Surat Bimbingan Dosen Pembimbing 2

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Nomor : 023/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025	
Lampiran :-	
Perihal : Surat Permohonan Izin	
Kepada Yth. Kapolres Sorong	
Di- Tempat	
Dengan Hormat,	
Sehubung dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.	
Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :	
Nama	: Nur Fadila
NIM	: 147420121035
Semester	: 7
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Analisis Dampak Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Elektronik (UU ITE) Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik.
Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Sorong, 11 Januari 2025 Dekan,	
  Cindra Pamungkas, M.H.I. NIDN. 1420089201	
<small>Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pawati, Atmas, Sorong, Papua Barat Web: https://fhsopol.unimudasorong.ac.id - email: fhsopol.unimudasorong@gmail.com phone: +62 852-9233-3667</small>	

Lampiran 5 surat permohonan izin penelitian di Polresta sorong kota



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR KOTA SORONG KOTA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Sorong 98416

Kota Sorong, 11 Januari 2025

Nomor : B/134/1/2025/ Sat Reskrim

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : surat telah menyelesaikan penelitian

Kepada

Yth. UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH
SORONG

di

Sorong

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat permohonan ijin penelitian Nomor: 023/I.3AU/FHISPPOL/D/2025, tanggal 11 Januari 2025
2. Sehubungan dengan rujukan diatas disampaikan kepada Universitas Unimuda Sorong bahwa Mahasiswi an. NUR FADILA, NIM 147420121035, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hukum, Judul penelitian analisa dampak penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-undang informasi dan elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik dinyatakan bahwa telah selesai melaksanakan penelitian di Polresta Sorong Kota Satuan Reserse Kriminal.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SORONG KOTA
KASAT RESKRIM

Tembusan:

1. Kabag SDM Polresta Sorong Kota.

ARIFAL UTAMA, S.T.K., S.T.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90030393

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6 surat keterangan telah melakukan penelitian dari polresta sorong kota

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara bersama bapak Samsul,S.H



Gambar 2 Dokumentasi Wawancara Bersama bapak Abdul Gofur,S.H



Gambar 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Erdin

LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 27 dan 28 UU ITE?

Apakah kepolisian memiliki prosedur khusus dalam menerima laporan terkait penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dimedia elektronik ?
Jawab

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang larangan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat dijelaskan dalam beberapa langkah berikut:

- 1) Pengaduan : Proses penegakan hukum biasanya dimulai dengan adanya pengaduan dari individu atau pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Penyelidikan : Setelah menerima pengaduan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Ini bisa meliputi pemeriksaan dokumen, saksi, dan alat bukti elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan.
- 3) Penyidikan : Jika dalam penyelidikan ditemukan cukup bukti, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan lebih banyak bukti dan dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Ka hal 02

CS Dipindai dengan CamScanner

Kapolres Sorong Kota

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang larangan yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dijelaskan dalam beberapa langkah berikut:

- 1) Laporan Polisi : Laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Poli tentang adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana baik yang ditemukan sendiri maupun melalui laporan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya.
- 2) Penyelidikan : Setelah menerima pengaduan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Ini bisa meliputi pemeriksaan dokumen, saksi, dan alat bukti elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan.
- 3) Penyidikan : Jika dalam penyelidikan ditemukan cukup bukti, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan lebih banyak bukti dan dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Ya, kepolisian di Indonesia memiliki prosedur khusus dalam menerima laporan terkait penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian di media elektronik. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur tersebut:

1. Penerimaan Laporan:
 - Masyarakat dapat melaporkan kasus penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian, seperti datang langsung ke kantor polisi.
 - Petugas yang menerima laporan akan mencatat informasi dasar, termasuk identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta rincian mengenai konten yang dianggap melanggar.
2. Verifikasi awal :
Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Ini termasuk memeriksa apakah ada bukti yang cukup dan apakah kasus tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang diatur oleh UU ITE.

Ke hal 03,.....

 Dipindai dengan CamS

Kapolres Sorong Kota

3. Penyelidikan :

- Jika laporan dianggap valid, kepolisian akan melakukan penyelidikan. Ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti, seperti tangkapan layar, rekaman, atau dokumen lain yang relevan.
- Petugas juga dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung penyelidikan.

4. Penyidikan :

Jika dalam penyelidikan ditemukan cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan lebih banyak bukti dan dapat melakukan pemeriksaan terhadap perangkat elektronik yang digunakan untuk menyebarkan konten tersebut.

5. Penyusunan Berkas Perkara :

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan disusun dan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Jaksa akan menilai apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.

2. Apa batasan antara kritik dan ujaran kebencian menurut Polisi ?

Jawab :

Batasan antara kritik dan ujaran kebencian sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam konteks hukum dan kebebasan berekspresi. Menurut polisi dan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu membedakan antara keduanya:

1. Tujuan dan Niat

- Kritik : Biasanya bertujuan untuk memberikan masukan, saran, atau pendapat yang konstruktif terhadap suatu tindakan, kebijakan, atau individu. Kritik sering kali disampaikan dengan niat untuk memperbaiki atau mendedukasi.
- Ujaran Kebencian : Memiliki tujuan untuk menyerang, merendahkan, atau mendiskreditkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut seperti suku, agama, ras, atau golongan. Ujaran kebencian cenderung bersifat provokatif dan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan.

2. Isi dan Bahasa yang digunakan

- Kritik : Menggunakan bahasa yang sopan dan argumentatif. Kritik biasanya disampaikan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ujaran Kebencian : Mengandung kata-kata kasar, penghinaan, atau ungkapan yang merendahkan martabat individu atau kelompok. Ujaran kebencian sering kali menggunakan stereotip negatif dan tidak berdasar.

3. Dampak dan Konsekuensi

- Kritik : Mendorong diskusi dan dialog yang sehat. Kritik yang konstruktif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan memperbaiki situasi.
- Ujaran Kebencian : Dapat menyebabkan perpecahan, konflik, atau kekerasan. Ujaran kebencian berpotensi menciptakan suasana yang tidak aman dan merugikan masyarakat.

Ke hal 04.....

4. Kontek dan Situasi

- Kritik : Dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk politik, sosial, atau budaya, dan sering kali dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.
- Ujaran Kebencian : Sering kali muncul dalam konteks yang sensitif, di mana ada ketegangan antara kelompok-kelompok tertentu. Polisi akan mempertimbangkan konteks sosial dan situasi saat menilai apakah suatu pernyataan termasuk

3. Mekanisme pelaporan !

Jawab

1. Penerimaan Laporan:

- Masyarakat dapat melaporkan ke kantor polisi terdekat.
- Petugas yang menerima laporan akan mencatat informasi dasar, termasuk identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta rincian mengenai konten yang dianggap melanggar.

2. Verifikasi awal :

Petugas kepolisian akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Ini termasuk memeriksa apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang diatur oleh hukum.

3. Penyelidikan :

Jika laporan dianggap valid, petugas akan mulai melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, seperti saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya.

4. Penyidikan :

Jika ditemukan cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan lebih banyak bukti dan dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

5. Penyusunan Berkas Perkara :

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan disusun dan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Jaksa akan menilai apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.

6. Informasi ke pelapor :

Pelapor akan diinformasikan mengenai perkembangan kasusnya.

4. Menurut bapak apakah pasal ini membatasi kebebasan berpendapat ?

Jawab

Analisis Terhadap Kebebasan Berpendapat

Pembatasan yang Diperbolehkan : Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Ada batasan yang diizinkan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, serta untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, pasal-pasal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari penghinaan dan ujaran kebencian.

5. Penyelesaian kasus ?

Jawab

Adapun perkara Pencemaran nama baik melalui media sosial yang pernah ditangani oleh Sat. Reskrim Polres Sorong Kota untuk Tahun 2022 sebanyak 2 perkara

CS

Dipindai dengan CamScanner


Semua Rekaman

Jalan Sorong-Aimas

21 Jan 2025



Lampiran 8 Instrumen Wawancara Polres Aimas Kabupaten Sorong



Lampiran 9 Hasil Survey Google from

LAMPIRAN HASIL PLAGIASI



25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

- 0% Internet sources
- 25% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Nur fadila

Analisis dampak penerapan pasal 28 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE terhadap kebebasan be...

cek plagiasi
HUKUM 2024
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3162563874

Submission Date
Feb 22, 2025, 12:18 PM GMT+7

Download Date
Feb 22, 2025, 12:22 PM GMT+7

File Name
BAB_I_-_BAB_5_FADILA_ANJAY.docx

File Size
93.6 KB

46 Pages
8,823 Words
58,425 Characters

Lampiran 10 Hasil Plagiasi